



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
- b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur, namun terhadap besaran Standar Kebutuhan dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Gubernur dimaksud, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD meliputi:
 - a. standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD; dan
 - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga wakil ketua DPRD.
- (3) Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. makan dan minum harian Pimpinan DPRD beserta keluarganya dan yang bertugas di rumah dinas Pimpinan DPRD;
 - b. makan dan minum tamu rumah dinas Pimpinan DPRD;
 - c. alat dan bahan kebutuhan rumah dinas Pimpinan DPRD; dan
 - d. pelayanan jasa *laundry* yang terdiri dari kebersihan pakaian Pimpinan DPRD beserta keluarganya, serta perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan layanan *laundry*.
- (5) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Dalam hal

(6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, maka Pimpinan DPRD tidak diberikan belanja rumah tangga.


Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 107 Tahun 2023 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 071

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	


Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 71 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Desember 2024




STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	KEBUTUHAN	VOLUME/ SATUAN	JUMLAH
I.	Ketua DPRD	1 orang/tahun	1.224.003.456
1	Makan dan minum harian rumah dinas	1 orang/tahun	396.000.000
2	Makan dan minum tamu rumah dinas	1 orang/tahun	633.600.000
3	Alat dan bahan kebutuhan rumah dinas	1 orang/tahun	170.463.456
4	Jasa laundry	1 orang/tahun	23.940.000
II.	Wakil Ketua DPRD	1 orang/tahun	1.188.342.192
1	Makan dan minum harian rumah dinas	1 orang/tahun	396.000.000
2	Makan dan minum tamu rumah dinas	1 orang/tahun	633.600.000
3	Alat dan bahan kebutuhan rumah dinas	1 orang/tahun	134.802.192
4	Jasa laundry	1 orang/tahun	23.940.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	